



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Wahyu Anugrah Bin Rahmat Nurdin
2. Tempat lahir : Tanjung Uban
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah, RT 001, RW 007, Kel. Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Prov. Kepri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa Sigit Wahyu Anugrah Bin Rahmat Nurdin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **Drs. Annur Syaifuddin, SH, dkk**, Advokat dari YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri Jl. Raja Haji Fisabilillah Batu 8 atas Perum. Permata Kharisma, Pertama III Blok C No. 07 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prop. Kepri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 65/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg, tertanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT WAHYU ANUGRAH Bin RAHMAT NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja/Cannabis tersebut kemudian dibawa dan terima oleh LABFOR POLDA RIAU untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan berat 3.73 (Tiga Koma Tujuh Tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari LABFOR POLDA RIAU untuk pembuktian perkara dengan berat sisa 3.47 (Tiga koma empat tujuh) gram.**

2. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak rokok rave warna hijau;
4. 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito;
5. 1 (satu) unit HandPhone merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Hitam .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 15 Agustus 2022 yang kesimpulannya adalah bahwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang juga diajukan secara lisan dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa SIGIT WAHYU ANUGRAH Bin RAHMAT NURDINÂ pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Hang Tuah, RT 001, RW 007, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja di wilayah Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan informasi bahwa seseorang tersebut sedang berada di dalam rumah yang beralamat sebagaimana dalam uraian diatas, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bintan yaitu saksi HENDRA dan saksi HERRY SUNKONO melakukan penyelidikan dan datang ke alamat rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, dengan menerangkan bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi HENDRA dan saksi HERRY SUNKONO masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di sebuah kamar dimana didalamnya ada terdapat keberadaan Terdakwa, sehingga saksi HENDRA dan saksi HERRY SUNKONO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito dan 1 (satu) unit HandPhone merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Hitam, yang kesemuanya itu ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapat panggilan telepon dengan nomor Private yang mengaku bernama PAY (DPO), pada saat di telepon tersebut saudara PAY (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di Taman Kota Lobam untuk duduk-duduk bersama, setelah mendengar ajakan tersebut Terdakwa langsung menuju ke alamat dimaksud, dan setelah bertemu dengan saudara PAY (DPO), Terdakwa bercerita dan mengobrol hingga sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang Terdakwa menanyakan kepada saudara PAY (DPO) apakah memiliki kayu atau ganja atau tidak, atas pertanyaan tersebut Saudara PAY (DPO) menjawab ada, sehingga Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada saudara PAY (DPO) sebanyak paket 200 seharga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung Terdakwa bayar tunai, setelah itu saudara PAY (DPO) memberikan narkoba jenis ganja dengan sistem tangan ke tangan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka narkoba jenis ganja dan mencampurnya dengan tembakau untuk kemudian dilinting dengan kertas paper lalu dibakar layaknya orang merokok, kemudian setelah selesai sisa pakai nya kembali Terdakwa bungkus dengan kertas warna coklat, lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam bersamaan dengan 1 (satu) buah kotak rokok rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito, untuk kemudian Terdakwa simpan di Lemari Pakaian di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba kepada saudara PAY (DPO) dengan sistem tangan ke tangan, dimana pembelian pertama Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 163/10209.00/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang diminta untuk ditimbang, diperoleh berat dengan rincian yaitu : berat kotor sebesar 11.55 gram, berat plastik sebesar 7.82 gram dan berat bersih sebesar 3.73 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0499/NNF/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0709/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine terhadap Terdakwa dengan No. Lab : 2202190038 dan No. RM : E000017333 yang dikeluarkan oleh RSUD RAJA AHMAD TABIB, diperoleh hasil bahwa Terdakwa Positif (+) THC.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SIGIT WAHYU ANUGRAH Bin RAHMAT NURDIN pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Hang Tuah, RT 001, RW 007, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman". Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdapat seseorang yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja di wilayah Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan informasi bahwa seseorang tersebut sedang berada di dalam rumah yang beralamat sebagaimana dalam uraian diatas, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Bintan yaitu saksi HENDRA dan saksi HERRY SUNGKONO melakukan penyelidikan dan datang ke alamat rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu mengucapkan salam, dengan menerangkan bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya saksi HENDRA dan saksi HERRY SUNGKONO masuk ke dalam rumah Terdakwa tepatnya di sebuah kamar dimana didalamnya ada terdapat keberadaan Terdakwa, sehingga saksi HENDRA dan saksi HERRY SUNGKONO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.

Pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam, yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito dan 1 (satu) unit HandPhone merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Hitam, yang kesemuanya itu ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Bintan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari Tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapat panggilan telepon dengan nomor Private yang mengaku bernama PAY (DPO), pada saat di telepon tersebut saudara PAY (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di Taman Kota Lobam untuk duduk-duduk bersama, setelah mendengar ajakan tersebut Terdakwa langsung menuju ke alamat dimaksud, dan setelah bertemu dengan saudara PAY (DPO), Terdakwa bercerita dan mengobrol hingga sekira pukul 23.00 WIB saat hendak pulang Terdakwa menanyakan kepada saudara PAY (DPO) apakah memiliki kayu atau ganja atau tidak, atas pertanyaan tersebut Saudara PAY (DPO) menjawab ada, setelah itu saudara PAY (DPO) memberikan narkoba jenis ganja dengan sistem tangan ke tangan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka narkoba jenis ganja dan mencampurnya dengan tembakau untuk kemudian dilinting dengan kertas paper lalu dibakar layaknya orang merokok, kemudian setelah selesai sisa pakai nya kembali Terdakwa bungkus dengan kertas warna cokelat, lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam bersamaan dengan 1 (satu) buah kotak rokok rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito, untuk kemudian Terdakwa simpan di Lemari Pakaian di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 163/10209.00/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang diminta untuk ditimbang, diperoleh berat dengan rincian yaitu : berat kotor sebesar 11.55 gram, berat plastik sebesar 7.82 gram dan berat bersih sebesar 3.73 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0499/NNF/2022 tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :0709/2022/NNF adalah benar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine terhadap Terdakwa dengan No. Lab : 2202190038 dan No. RM : E000017333 yang dikeluarkan oleh RSUD RAJA AHMAD TABIB, diperoleh hasil bahwa Terdakwa Positif (+) THC.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah satu orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat 18 Pebruari 2022 sekira pukul 00.20 WIB, di sebuah kamar di dalam rumah yang beralamat di Jalan Hang Tuah RT 001/RW 007, Kel. Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, dan yang ditangkap adalah TERDAKWA;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja dibungkus kertas warna cokelat di dalam lemari, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang bernama PAY (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 23.00 WIB dengan sistem campak di taman kota Lobam, Kec. Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;
- 2. Saksi Usman dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Ketua RW 007 di komplek perumahan yang sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi turut menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 00.20 WIB, di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam lemari, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, ia nya tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika jenis ganja tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba ada panggilan melalui telephone nomor private yaitu dari seorang yang bernama PAY (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk bertemu di taman kota Lobam, dan setelah bertemu dan saling bercerita kemudian ketika hendak pulang sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertanya kepada seorang yang bernama PAY (DPO)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, "ada kayu/ganja tidak?", lalu seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut menjawab, "ada" dan diikuti dengan pembelian Narkotika jenis ganja dengan paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa, kemudian paket 200 (dua ratus) tersebut dibungkus oleh Terdakwa di dalam kertas warna cokelat untuk kemudian Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket Narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa campur dengan tembakau serta Terdakwa linting dengan kertas paper dan dibakar layaknya seorang perokok;
- Bahwa terdapat sisa pakai Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bungkus kembali dan disimpan dengan kertas cokelat di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut, dengan pembelian pertama paket 100 (seratus) dan pembelian kedua dengan paket 200 (dua ratus);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat 3.73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari LABFOR POLDA RIAU untuk pembuktian perkara dengan berat sisa 3.47 (tiga koma empat tujuh) gram**, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan No. : **163/10209.00/2022 tertanggal 22 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur**, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang diminta untuk ditimbang, diperoleh berat dengan rincian yaitu : berat kotor sebesar 11.55 gram, berat plastik sebesar 7.82 gram dan **berat bersih**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **3.73 gram**, dan telah dianalisis pada Laboratorium Forensik Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : **0499/NNF/2022 tertanggal 18 Maret 2022** yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0709/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mendapat panggilan telephone dengan nomor private yang mengaku seorang yang bernama PAY (DPO), pada saat di telephone tersebut seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di Taman Kota Lobam untuk duduk-duduk bersama, setelah mendengar ajakan tersebut Terdakwa langsung menuju ke alamat dimaksud, dan setelah bertemu dengan seorang yang bernama PAY (DPO), Terdakwa bercerita dan mengobrol hingga sekira pukul 23.00 WIB dan disaat hendak pulang Terdakwa menanyakan kepada seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut apakah memiliki kayu/ganja atau tidak, atas pertanyaan tersebut seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut menjawab ada, sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut sebanyak paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung Terdakwa bayar tunai, setelah itu seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut memberikan Narkotika jenis ganja dengan sistem tangan ke tangan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka Narkotika jenis ganja tersebut dan mencampurnya dengan tembakau untuk kemudian dilinting dengan kertas paper lalu dibakar layaknya orang yang sedang merokok, kemudian setelah selesai, sisa pakainya kembali Terdakwa bungkus dengan kertas warna coklat, lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam bersamaan dengan 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna hijau dan 1 (satu) buah kertas paper merk Contendo Explicito, untuk kemudian Terdakwa simpan di lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada seorang yang bernama PAY (DPO) tersebut dengan sistem tangan ke tangan, dimana pembelian pertama Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor : 163/10209.00/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur**, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang diminta untuk ditimbang, diperoleh berat dengan rincian yaitu : berat kotor sebesar 11.55 gram, berat plastik sebesar 7.82 gram dan **berat bersih sebesar 3.73 gram**.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0499/NNF/2022 tertanggal 18 Maret 2022** yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0709/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine** terhadap Terdakwa dengan No. Lab : 2202190038 dan No. RM : E000017333 yang dikeluarkan oleh **RSUD RAJA AHMAD TABIB**, diperoleh hasil bahwa **Terdakwa Positif (+) THC**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana:

- Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, menurut Majelis Hakim, Dakwaan yang lebih tepat dan terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur Kesatu : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa SIGIT WAHYU ANUGRAH Bin RAHMAT NURDIN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis



Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan juga tidak ditemukan kesalahan orangnya (*error in persona*), namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur yang lainnya terlebih dahulu ;

Unsur kedua : “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan bahkan secara implisit dan sempit penyerahan bagian dari Pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya terdakwa dapat dipersalahkan, yang dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah condong pada perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dari seseorang yang bernama PAY (DPO) sebanyak paket 200 (dua ratus) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berat kotor sebesar 11.55 gram dan **berat bersih sebesar 3.73 gram** tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan yang berwenang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan No. : **163/10209.00/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Pinang Timur**, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang diminta untuk ditimbang, diperoleh berat dengan rincian yaitu : berat kotor sebesar 11.55 gram, berat plastik sebesar 7.82 gram dan **berat bersih sebesar 3.73 gram**, dan telah dianalisis pada Laboratorium Forensik Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : **0499/NNF/2022 tertanggal 18 Maret 2022** yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0709/2022/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 08 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu ianya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dipandang terlalu berlebihan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Narkotika dan alat-alat yang dipergunakan untuk membeli, menyimpan dan menggunakannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan demi mencegah dapat dipergunakan lagi dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT WAHYU ANUGRAH Bin RAHMAT NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat 3.73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap sisa barang bukti tersebut **dikembalikan dari LABFOR POLDA RIAU untuk pembuktian perkara dengan berat sisa 3.47 (tiga koma empat tujuh) gram**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 163/10209.00/2022
tertanggal 22 Februari 2022, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu)
buah kotak rokok Rave warna hijau, 1 (satu) buah kertas paper merk
Contendo Explicito dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi
Note 7 warna hitam, **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022,
oleh kami, Isdaryanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H,
Widodo Hariawan, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18
Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Novarina Manurung, S.H,
Widodo Hariawan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu
oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Pinang, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H

Isdaryanto, S.H, M.H

Widodo Hariawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H